

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/BPPI/BPPSI-Pekanbaru/KEP/VII/2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : IKU sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun

dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Tahun 2020-2024;

- KETIGA : Pedoman kinerja terkait IKU sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diraikan dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala BPPSI Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal Juli 2020

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN
PRODUK DAN STANDARDISASI
INDUSTRI PEKANBARU,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KIERNJA UTAMA
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU
TAHUN 2020-2024

Indikator Kinerja Utama

**Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Tahun
2020 – 2024**

1. Nama Unit Organisasi : Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru

2. Tugas :
Melaksanakan kegiatan pengembangan produk, proses, sistem, dan standardisasi di bidang industri dalam rangka peningkatan daya saing industri berlandaskan keunggulan sumber daya alam.

3. Fungsi :
 - a. pelaksanaan analisis kebutuhan teknologi, analisis pasar, dan studi kelayakan;
 - b. pelaksanaan pengembangan produk, proses, sistem, dan alih teknologi;
 - c. pelaksanaan konsultasi;
 - d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, dan inspeksi bahan baku, bahan penolong, proses, dan produk;
 - e. pelaksanaan kerja sama/jejaring industri;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga; dan
 - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan, rencana, dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pelayanan informasi serta dokumentasi.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Uraian	Sumber Data
	<i>Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas</i>	
a.	Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri	Laporan penerapan hasil riset/inovasi, bukti pembelian alat, bukti alat/hasil riset sudah digunakan dalam proses produksi (telah diverifikasi tim monev)
b.	Perusahaan industri/ badan usaha yang memanfaatkan hasil litbangyasa/ paket teknologi/ konsultasi	Kontrak/Kerjasama pemanfaatan hasil riset, pembelian alat, SPK RBPI, bukti konsultasi
	<i>Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0</i>	
c.	Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan	Laporan pemanfaatan teknologi 4.0 pada kegiatan litbangyasa

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI
 PENGEMBANGAN PRODUK DAN
 STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
 KIERNJA UTAMA
 BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
 STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU
 TAHUN 2020-2024

**Pedoman Kinerja Indikator Kinerja Utama
 Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Tahun
 2020 – 2024**

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
S1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas						
S1.1	Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri	25	25	17	25	30	33
DEFINISI/DESKRIPSI							
Persentase hasil riset/inovasi yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha pada lima tahun terakhir. Persentase hasil riset/inovasi yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha ini bukan merupakan uji coba hasil litbangyasa, akan tetapi perusahaan telah menggunakan/membeli produk/alat/proses, atau telah terdapat perusahaan industri yang memproduksi prototipe litbangyasa.							
SUMBER DATA							
Laporan penerapan hasil riset/inovasi yang telah diverifikasi tim monev.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung (akumulasi) dan memverifikasi jumlah prototipe/alat/mesin/teknologi proses hasil litbangyasa/inovasi BPPSI Pekanbaru yang telah dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha (termasuk IKM) selama lima tahun terakhir, dibagi dengan jumlah total akumulasi litbangyasa yang telah							

dihasilkan selama lima tahun terakhir (Litbangyasa multiyears dihitung satu riset). Adapun litbangyasa yang diterapkan dapat merupakan hasil litbang tahun-tahun yang lalu (maksimal 5 tahun).

Contoh: Litbangyasa yang telah dimanfaatkan industri 5 tahun terakhir sebanyak 50 litbangyasa. Litbangyasa yang dihasilkan seluruh balai dalam 5 tahun terakhir sebanyak 200 litbangyasa. Maka capaiannya adalah $50/200 = 25\%$.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	Seksi PPAT

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
S1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas						
S1.2	Perusahaan industri/ badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi	1	1	2	4	6	10
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>Industrialisasi akan dapat ditingkatkan secara masif apabila teknologi didorong untuk diterapkan di perusahaan industri. Semakin banyak perusahaan yang mendapatkan bantuan dalam memecahkan permasalahannya utamanya di bidang teknologi, maka semakin besar pula peningkatan produktivitas industri tersebut akan terjadi.</p> <p>BPPSI Pekanbaru sebagai lembaga litbang, selain fokus menghasilkan litbangyasa terapan juga fokus dalam membantu perusahaan industri untuk memanfaatkan paket teknologi yang dimiliki melalui pemberian jasa supervisi/konsultasi/<i>problem solving</i>.</p>							
SUMBER DATA							
Kontrak/Kerjasama pemanfaatan paket teknologi, SPK RBPI, bukti konsultasi, SPK supervisi, data hasil evaluasi kegiatan DAPATI, data evaluasi kegiatan <i>problem solving</i> (PNBP) balai.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah perusahaan industri yang memanfaatkan paket teknologi/ <i>problem solving</i> /supervisi/jasa konsultasi di bidang teknologi industri termasuk Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI) pada tahun berjalan.							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Perusahaan industri/ Badan Usaha		Maksimasi		Seksi PPAT			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
S2	Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0						
S2.1	Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan	N/A	0	50	50	100	100
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>Yang dimaksud dengan litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 adalah litbangyasa yang telah memanfaatkan satu atau beberapa teknologi industri 4.0 seperti <i>Artificial Intelligence</i>, <i>3D printing</i>, <i>big data</i>, <i>Virtual Reality</i>, <i>Augmented Reality</i>, dan sebagainya.</p>							
SUMBER DATA							
Laporan pemanfaatan teknologi 4.0 pada kegiatan litbangyasa.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<p>Menghitung jumlah litbangyasa pada tahun berjalan yang telah memanfaatkan teknologi 4.0 dibagi jumlah total litbangyasa pada satker yang telah siap memanfaatkan teknologi 4.0 pada tahun berjalan (termasuk <i>in house</i> riset). Indikator ini bersifat sukarela bagi balai yang telah siap menerapkan riset berbasis teknologi 4.0.</p> <p>Contoh: Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 20 judul litbangyasa. Dari 20 judul tersebut 5 judul diantaranya telah memanfaatkan teknologi 4.0. Maka capaiannya pada tahun 2020 adalah $5/20 = 25\%$.</p>							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Persen		Maksimasi		Seksi PPAT			